



GOVERNOR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

KERJASAMA PEMBANGUNAN LEMBAGA INTERNASIONAL  
DI PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kerjasama Pembangunan Lembaga Internasional di Provinsi Papua Barat merupakan potensi strategis pembangunan untuk pencapaian target pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat sehingga perlu disinergikan dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk menjamin terwujudnya sinergi pembangunan daerah dengan program/kegiatan lembaga Mitra Pembangunan maka dibutuhkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemerintah daerah melalui



Sekretariat Lembaga Mitra Pembangunan di  
Provinsi Papua Barat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kerjasama Pembangunan Lembaga Internasional di Provinsi Papua Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
  2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2008 tentang



Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah Beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



7. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);





13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga Asing Non Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 109
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 72;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KERJASAMA PEMBANGUNAN LEMBAGA INTERNASIONAL DI PROVINSI PAPUA BARAT.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Papua Barat.



5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
8. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat.
9. Lembaga Internasional adalah Badan-Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Perwakilan Implementasi Pemerintah Luar Negeri, Lembaga Pemerintah Luar Negeri dan Lembaga Donor Luar Negeri.
10. Sekretariat Lembaga Mitra Pembangunan yang selanjutnya disingkat SEKRETARIAT-LMP adalah sekretariat kerjasama pembangunan Lembaga Internasional di Provinsi Papua Barat.
11. Mekanisme Kerjasama adalah sistim pengelolaan dan tata kerja yang dibangun secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga internasional dalam rangka bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sesuai dengan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dan kepentingan/kebutuhan yang ada di daerah.
12. Kerjasama adalah hubungan kerja antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan dilaksanakan dalam kedudukan yang setara dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dilandasi oleh rasa saling menghargai yang didasarkan pada norma/aturan yang berlaku bagi masing-masing pihak.



13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Program/Kegiatan adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan baik oleh instansi pemerintah/lembaga maupun lembaga-lembaga internasional untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk :

- a. Mengatur mekanisme kerjasama antara Pemerinta Daerah dengan Lembaga-lembaga Internasional agar terwujud sinergi pelaksanaan program/kegiatan berbasis Kampung/Distrik dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Papua Barat;
- b. Menjamin pelaksanaan program/kegiatan Lembaga Internasional tepat sasaran, tepat lokasi dan tepat kegiatan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. Meningkatkan senergitas program/kegiatan lembaga-lembaga Internanasional dengan program Nasional dan program Nasional dan Daerah Berbasis Kampung /Distrik di Provinsi Papua Barat;
- b. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan lembaga-lembaga internasional di Provinsi Papua Barat ;



- 
- c. Mendorong pencapaian pembangunan melalui program/kegiatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dengan Lembaga-lembaga Internasional.

#### Pasal 4

Fungsi ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai landasan dasar dalam mengoptimalkan pelaksanaan kerjasama pembangunan Pemerintah Republik Indonesia dengan Lembaga-lembaga Internasional di wilayah Provinsi Papua Barat.

### BAB III

#### PRINSIP KERJASAMA

#### Pasal 5

Pelaksanaan kerjasama pembangunan dengan lembaga mitra pembangunan di daerah, wajib memperhatikan prinsip-prinsip Komitmen, Asas manfaat, Transparansi, Penguatan, Partisipatif, Berkelanjutan dan Pemberdayaan.

#### Pasal 6

Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 dapat diartikan sebagai berikut:

- Komitmen artinya bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- Azas manfaat artinya pelaksanaan program/kegiatan oleh Lembaga Internasional sebagai Mitra Pembangunan harus dapat memberi manfaat bagi sasaran penerima program dan kegiatan;





- c. Transparansi artinya dalam melaksanakan kerjasama, harus terbuka dalam penyediaan informasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Penguatan artinya harus ada peningkatan kapasitas dan alih teknologi serta alih pengetahuan kepada mitra lokal dan/atau penerima program dan kegiatan;
- e. Partisipatif artinya penerima program dan kegiatan harus dilibatkan dalam proses perencanaan, monitoring dan evaluasi sehingga dapat menumbuhkan rasa kepemilikan;
- f. Keberlanjutan artinya dalam proses pelaksanaan kerjasama harus diupayakan dengan baik sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara berkesinambungan;
- g. Pemberdayaan artinya dalam proses pelaksanaan kerjasama pelaksanaan program dan kegiatan harus mempersiapkan masyarakat sasaran secara baik untuk menumbuhkan kemandirian.

#### **BAB IV**

#### **PERAN PEMERINTAH DAERAH**

##### **Pasal 7**

Dalam rangka menyukseskan program/kegiatan kerjasama pembangunan lembaga mitra pembangunan di daerah maka Pemerintah Daerah mempunyai peran sebagai berikut :

- a. Mengkoordinir lembaga internasional dalam pelaksanaan program/kegiatan di daerah untuk mengoptimalkan keberhasilan sesuai dengan tujuan kerjasama pembangunan yang ditetapkan;
- b. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan lembaga mitra pembangunan untuk mendukung penetapan sasaran dan lokasi program/kegiatan di daerah;



- c. Mensinergikan setiap program/kegiatan yang dikoordinasikan secara bersama-sama dengan lembaga internasional yang akan melaksanakan program/kegiatannya, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta keberlanjutan dari program/kegiatan yang dilaksanakan;
- d. Memperhatikan dan melaksanakan secara bersama-sama dengan lembaga internasional hal-hal yang berkaitan dengan kesinambungan hasil kerjasama dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi penguatan kapasitas pemerintah daerah dan/atau masyarakat lokal;
- e. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi yang bertujuan memelihara, mengsinergikan dan meluruskan semua langkah-langkah kerjasama agar selalu harmonis dan tertib sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dari kerjasama dimaksud;
- f. Melakukan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PERAN LEMBAGA INTERNASIONAL**

#### **Pasal 8**

Dalam rangka mengoptimalkan kerjasama pembangunan yang akan dilaksanakan maka lembaga internasional mempunyai peran sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi dalam menetapkan rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan agar sesuai dengan sasaran pembangunan yang ditetapkan pemerintah daerah;



- b. Pendekatan yang dilakukan dalam penentuan sasaran dan lokasi program/kegiatan harus sesuai dengan saran atau masukan pemerintah daerah serta kondisi faktual di daerah;
- c. Melakukan sinergi program/kegiatan dengan RPJMD agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan daerah;
- d. Berkomitmen dalam melaksanakan prinsip-prinsip kerjasama pembangunan; agar semua kegiatan dapat berjalan secara harmonis dan tertib;
- e. Memberikan masukan-masukan kepada pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya sinergi pembangunan antara program/kegiatan lembaga mitra pembangunan dengan program daerah;
- f. Melaporkan perkembangan program/kegiatan kepada Gubernur melalui Bappeda secara periodik dan setiap minggu ke-I bulan Juli untuk pelaksanaan program semester pertama dan minggu ke-II bulan Januari untuk pelaksanaan program semester kedua sesuai dengan format pelaporan;
- g. Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB VI**

### **KEMITRAAN PEMBANGUNAN**

#### **Pasal 9**

Untuk menjamin kemitraan lembaga internasional dengan pemerintah daerah maka lembaga internasional berkewajiban sebagai berikut:

- a. Setiap lembaga internasional yang melaksanakan program/kegiatan di Provinsi Papua Barat wajib mempunyai





organisasi pengelola program/kegiatan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkedudukan di Ibu Kota Provinsi;

- b. Bila terjadi perubahan struktur organisasi pengelola program/kegiatan, khususnya pada penanggung jawab di daerah, maka wajib melaporkannya kepada Gubernur melalui Bappeda.

#### Pasal 10

Pemerintah daerah menetapkan lembaga mitra kerja lembaga internasional sebagai berikut :

- a. Bappeda sebagai wakil pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengendalian mekanisme kerjasama lembaga internasional yang melaksanakan kegiatannya di wilayah Provinsi Papua Barat;
- b. SKPD sebagai mitra pelaksana teknis program/kegiatan lembaga mitra pembangunan yang penetapannya mengacu pada kesepakatan kerjasama pembangunan.

### BAB VII

#### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KERJASAMA PEMBANGUNAN LEMBAGA INTERNASIONAL DI PROVINSI PAPUA BARAT

#### Pasal 11

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerjasama Pembangunan Lembaga Internasional di Provinsi Papua Barat adalah suatu norma atau kaidah yang harus diikuti atau diindahkan dalam proses pengelolaan kerjasama luar negeri di Papua Barat yang telah mengacu kepada regulasi nasional dalam hal yang sama dan merupakan suatu dokumen yang hidup atau dokumen yang dapat dikembangkan atau diubah sesuai perkembangan kebutuhan;
- b. Dokumen SOP Kerjasama Pembangunan Lembaga Internasional di Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a





merupakan lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB VIII**

### **SEKRETARIAT LMP**

#### **Pasal 12**

- a. Untuk meningkatkan kemitraan dan kerjasama pembangunan maka pemerintah daerah menetapkan SEKRETARIAT-LMP berada di bawah tanggung jawab Bappeda Provinsi.
- b. Struktur organisasi SEKRETARIAT-LMP sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 13**

Tugas dan Fungsi SEKRETARIAT-LMP sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penatausahaan administrasi program/kegiatan kerjasama pembangunan lembaga internasional;
- b. Bertindak selaku focal point yang memfasilitasi koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan kerjasama pembangunan lembaga internasional;
- c. Memfasilitasi pengurusan administrasi untuk efektifitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan kerjasama pembangunan internasional;
- d. Menyiapkan basis data berkaitan dengan dukungan program/kegiatan oleh lembaga internasional;
- e. Mengkaji peluang-peluang kerjasama pembangunan yang dapat dibangun dengan lembaga internasional dan lembaga-lembaga mitra pembangunan lainnya sesuai dengan prioritas daerah.



#### Pasal 14

Organisasi SEKRETARIAT-LMP sebagai berikut:

- a. Sekertariat kerjasama pembangunan lembaga internasional terdiri dari Kepala Sekretariat dibantu 3 (tiga) Koordinator Bidang;
- b. Tiga Koordinator Bidang yang membantu Kepala Sekretariat yaitu; Koordinator Bidang Kerjasama Multilateral, Koordinator Bidang Kerjasama Bilateral dan Koordinator Bidang Kerjasama Lembaga Mitra Pembangunan Non-Pemerintah (Non Govermental Organization/NGOs);
- c. Untuk membantu pelaksanaan tugas koordinator Bidang Kerjasama pada Sekretariat LMP maka ditetapkan beberapa staf pendukung sesuai kebutuhan.

#### Pasal 15

- a. Kepala Sekretariat, Koodinator Bidang dan Staf ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat;
- b. Penetapan Kepala Sekretariat, Koordinator Bidang dan Staf sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan Rincian Tugas dan Fungsinya masing-masing.

#### Pasal 16

- a. Untuk meningkatkan dan mengefektifkan tugas dan fungsi SEKRETARIAT-LMP, maka SEKRETARIAT-LMP dapat dibantu oleh Tim Pendamping yang berjumlah 7 (tujuh) orang tenaga ahli dengan spesifikasi keahlian yang berbeda;
- b. Untuk melaksanakan tugas pendampingan oleh Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka masing-masing anggota Tim Pendamping harus mengadakan kontrak kerjasama dengan kepala Bappeda Provinsi Papua Barat;



- 
- c. Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf b juga memuat rincian Tugas dan fungsi dari pendamping;
  - d. Keanggotaan tim Pendamping ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 17

Untuk mensinergikan Program/kegiatan kerjasama pembangunan lembaga internasional dengan program/kegiatan pembangunan daerah maka ditetapkan Tim Supervisi yang beranggotakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

### **BAB IX PEMBIAYAAN SEKRETARIAT LMP**

#### Pasal 18

Segala pembiayaan yang muncul akibat pembentukan Sekretariat-LMP dibebankan kepada APBD Provinsi Papua Barat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat.

### **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 19

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 20

Peraturan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.



Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 18 Juni 2014

**GUBERNUR PAPUA BARAT**

CAP/TTD

**ABRAHAM O. ATURURI**

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 23 Juni 2014  
**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI PAPUA BARAT,**

CAP/TTD

**ISHAK L. HALLATU**

**BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 12**

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**


CAP/TTD

**WAFIK WURYANTO**  
**Pembina Tk. I (IV/b)**  
**NIP. 19570830 198203 1 005**





**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT LEMBAGA MITRA PEMBANGUNAN  
DI PROVINSI PAPUA BARAT**



**GUBERNUR PAPUA BARAT**

CAP/TTD

**ABRAHAM O. ATURURI**

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**

CAP/TTD

**WAFIK WURYANTO**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19570830 198203 1 005



LAMPIRAN II : Peraturan Gubernur Papua Barat  
Nomor 12 Tahun 2014  
Tanggal 18 Juni 2014

**FORMAT LAPORAN SEMESTERAN PERKEMBANGAN  
PROGRAM/KEGIATAN  
LEMBAGA MITRA PEMBANGUNAN DI PROVINSI PAPUA BARAT**

Nama Lembaga					
Nama Program/Proyek					
Lokasi					
Waktu/Periode					
Total anggaran					
Kegiatan	Target	Realisasi	Kendala	Rencana Kegiatan Lanjutan	Ket.
Tanggal, Kepala/Penanggung jawab Program					

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 18 Juni 2014

**GUBERNUR PAPUA BARAT**

**CAP/TTD**

**ABRAHAM O. ATURURI**

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**CAP/TTD**

**WAFIK WURYANTO**

**Pembina Tk. I (IV/b)**

**NIP. 19570830 198203 1 005**



---

PANDUAN TEKNIS  
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (SOP)  
KERJASAMA PEMBANGUNAN LEMBAGA INTERNASIONAL  
DI PROVINSI PAPUA BARAT

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menetapkan bahwa untuk membiayai dan mendukung kegiatan prioritas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, Pemerintah dapat mengadakan pinjaman dan/atau menerima Hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta penerusan pinjaman atau hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Pemerintah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah. Dasar hukum Pinjaman Luar Negeri dan hibah luar negeri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Luar Negeri serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

Namun dalam perkembangannya, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, perkembangan pasar keuangan, serta tuntutan terhadap prinsip pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah



yang baik (*good governance*). Hal ini menghendaki penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006.

Dalam peraturan pemerintah ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai pengelolaan pinjaman luar negeri yang berupa pemisahan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing institusi yang terkait, penyempurnaan konsep mengenai batas maksimum pinjaman luar negeri yang dimaksudkan sebagai alat pengendali dalam rangka pengelolaan portofolio utang secara optimal dan kebutuhan riil pembiayaan pembangunan.

Selain itu memperjelas kebijakan peneruspinjaman Pinjaman Luar Negeri baik untuk kebutuhan pembiayaan APBD melalui Pinjaman Luar Negeri dan pemberian Hibah oleh Pemerintah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri untuk pembiayaan kegiatan tertentu bagi Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan Pemerintah maupun untuk kebutuhan BUMN untuk investasi.

Pengaturan mengenai penerimaan Hibah Pemerintah diarahkan untuk membuka seluas-luasnya masuknya Hibah kepada Pemerintah baik yang bersumber dari dalam negeri maupun yang bersumber dari luar negeri untuk mendukung kegiatan prioritas Pemerintah guna mencapai tujuan pembangunan nasional, namun dengan tetap menjaga kehati-hatian (*prudent*), transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penerimaannya. Oleh karena itu, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah perlu diberikan kewenangan untuk mengusahakan Hibah sebanyak-banyaknya akan tetapi harus dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip penerimaan Hibah yang baik.

Mekanisme penerimaan Hibah juga perlu dipermudah dan disederhanakan sehingga tidak menimbulkan proses birokrasi yang rumit yang dapat menimbulkan disinsentif bagi calon pemberi Hibah karena terkesan dipersulit. Untuk itu, maka dalam





proses penerimaan Hibah perlu dibuka dua jenis alternatif, yaitu Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan Hibah langsung, yaitu Hibah yang tidak perlu mengikuti mekanisme perencanaan namun tetap diregistrasikan dan ditatausahakan.

Kedua alternative penerimaan Hibah tersebut, diharapkan dapat menjembatani perbedaan kepentingan dari pihak calon pemberi Hibah yang menghendaki kemudahan dalam pemberian Hibah dan dari kepentingan pihak Pemerintah sebagai penerima Hibah yang menghendaki penerimaan Hibah harus mengikuti ketentuan APBN dengan proses yang dianggap kurang memberi kemudahan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Hibah yang diterima Pemerintah yang bersumber dari luar negeri dapat diterushibahkan atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah, atau dipinjamkan kepada BUMN sepanjang diatur dalam Perjanjian Hibah.

Guna menjamin terwujudnya penerimaan Hibah yang transparan dan akuntabel, maka penerimaan Hibah tersebut perlu ditatausahakan dengan baik, diadministrasikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dilakukan publikasi informasi, dilakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan secara terus-menerus.

Landasan utama dikeluarkannya PP No. 2 Tahun 2006 dan PP No. 10 Tahun 2011 adalah berawal dari penanda tangan komitmen Jakarta (Jakarta Commitment) antara Pemerintah Indonesia dan mitra kerja pembangunan pada tanggal 12 Januari 2009. Komitmen Jakarta tersebut berisi kesepakatan untuk melaksanakan langkah-langkah bersama bagi peningkatan efektifitas dalam pemanfaatan pinjaman/hibah luar negeri menuju tercapainya efektifitas pembangunan nasional di Indonesia.



Penandatanganan ini menunjukkan bahwa pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) di Indonesia semakin diperkuat sejalan dengan kepentingan nasional. Dokumen Komitmen Jakarta tersebut telah ditandatangani oleh 26 mitra kerja sama pembangunan yang hadir di Indonesia baik yang bersifat multilateral maupun bilateral.

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Komitmen Jakarta, Pemerintah Provinsi Papua Barat berkewajiban menyiapkan usulan rencana pemanfaatan dan pengelolaan kegiatan kerjasama luar negeri sesuai dengan agenda pembangunan strategis di daerah. Hal ini sejalan dengan PP No. 10 Tahun 2011 sebagai pengganti PP No.2 Tahun 2006 tentang Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, usulan kegiatan yang dapat dibiayai dari sumber dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri dapat berasal dari Kementerian Negara/lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Pemerintah Daerah.

Dalam penyiapan usulan rencana kegiatan yang dibiayai dari bantuan luar negeri tersebut, perlu dilakukan koordinasi pengelolaan antar unit kerja di lingkungan Pemprov Papua Barat. Koordinasi ini dilakukan agar pengusulan dan pengelolaan PHLN berjalan dengan efektif, efisien yang pada akhirnya dapat mewujudkan pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2016.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Papua Barat Perlu menyusun Prosedur Operasional Standar yang sesuai dengan kondisi wilayah dan pemerintahan di Papua Barat serta mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 sebagai pengganti PP No.2 Tahun 2006 tentang



---

Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN). Dokumen Prosedur Operasional Standar ini akan menjadi lampiran Peraturan Gubernur, sebagai landasan hubungan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

#### B. Tujuan

1. sebagai panduan bagi pemerintah provinsi papua barat dalam menjalin kerjasama dengan mitra donor atau mitra pembangunan yang dananya bersumber dari PHLN;
2. memberikan panduan bagi tim penilai PHLN di daerah dalam melakukan penilaian terhadap usulan kegiatan yang dibiayai PHLN dari unit kerja di Pemerintah Provinsi Papua Barat;
3. mengarahkan agar pengelolaan PHLN di Pemerintah Provinsi Papua Barat berdasarkan pada kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik (*good public governance*);

#### C. Ruang Lingkup

Prosedur Operasional Standard (SOP) ini adalah turunan SOP nasional dengan beberapa penyesuaian dengan kondisi daerah, juga memuat gambaran lembaga donor dan lembaga internasional lainnya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Papua Barat.

#### D. Pengertian-Pengertian

Dalam prosedur operasional standar ini terdapat istilah-istilah yang mempunyai pengertian sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia





sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah Provinsi Papua Barat.
5. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
6. Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut Hibah, adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
7. Pemberi Pinjaman Luar Negeri adalah kreditor yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.
8. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan Hibah kepada Pemerintah.
9. Penerima Penerusan Pinjaman Luar Negeri adalah Pemerintah Daerah dan BUMN.
10. Perjanjian Pinjaman Luar Negeri adalah kesepakatan





---

tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

11. Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
12. Perjanjian Pinjaman yang bersumber dari Hibah, yang selanjutnya disebut Perjanjian Pinjaman Hibah, adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan penerima pinjaman Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian atau dokumen lain yang dipersamakan.
13. Perjanjian Penerusan Hibah adalah dokumen perjanjian untuk penerusan Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan antara Pemerintah dan Penerima Penerusan Hibah.
14. Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan Penerima Penerusan Pinjaman Luar Negeri untuk penerusan Pinjaman Luar Negeri.
15. Perjanjian Hibah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perjanjian Hibah Pinjaman Luar Negeri, adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan penerima Hibah mengenai Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian atau dokumen lain yang dipersamakan.
16. Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat DRPLN-JM, adalah daftar rencana kegiatan yang layak dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri untuk periode jangka menengah.



17. Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat DRPPLN, adalah daftar rencana kegiatan yang telah memiliki indikasi pendanaan dan siap dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri untuk jangka tahunan.
18. Daftar Rencana Kegiatan Hibah, yang selanjutnya disingkat DRKH, adalah daftar rencana kegiatan yang layak dibiayai dengan Hibah dan telah mendapatkan indikasi pendanaan dari Pemberi Hibah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Daftar Kegiatan adalah daftar rencana kegiatan yang telah tercantum di dalam DRPPLN dan siap untuk diusulkan kepada dan/atau dirundingkan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri.
22. Pinjaman Tunai adalah Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk devisa dan/atau rupiah yang digunakan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang.
23. Pinjaman Kegiatan adalah Pinjaman Luar Negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu.
24. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri, adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
25. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan



Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

26. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian/lembaga yang bersangkutan.
27. Kementerian/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.
28. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
30. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
31. Pemberi Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat PPLN, adalah pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing, serta lembaga keuangan non asing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.





32. Pengelolaan Pinjaman Hibah Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan reviu kegiatan yang dibiayai PHLN.
33. Pinjaman Luar Negeri (PLN) adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
34. Hibah Luar Negeri (HLN) adalah setiap penerimaan Negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.
35. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
36. Penerusan Pinjaman Pemerintah, yang selanjutnya disebut Pinjaman, adalah Pinjaman Pemerintah yang diteruskan kepada Daerah dalam bentuk Pinjaman dengan kewajiban Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut.
37. Hibah daerah adalah penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
38. Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat RKPLN, adalah dokumen perencanaan yang memuat kebutuhan dan rencana pemanfaatan pinjaman luar negeri





meliputi, rencana besaran pinjaman tahunan dan prioritas bidang pembangunan yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri, yang periodenya sama dengan periode RPJM.

39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
41. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
42. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
43. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota.
44. Daftar Rencana Pinjaman Daerah, yang selanjutnya disingkat DRPD, adalah daftar rencana kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah yang akan dibiayai dari penerusan pinjaman Pemerintah.
45. Daftar Rencana Hibah Daerah, yang selanjutnya disingkat DRHD, adalah daftar rencana kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah yang akan dibiayai dari Hibah Pemerintah kepada Daerah.



46. Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat NPPLN, adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.
47. Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat NPHLN, adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai Hibah Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemberi Hibah Luar Negeri.
48. Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman, yang selanjutnya disingkat NPPP, adalah naskah perjanjian untuk penerusan pinjaman antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
49. Naskah Perjanjian Penerusan Hibah, selanjutnya disingkat NPPH adalah naskah perjanjian penerusan Hibah luar negeri antara Pemerintah c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya dengan Daerah.
50. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
51. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
52. Rencana kerja pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan.
53. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD,



adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

54. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
55. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
56. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun.
57. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
58. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
59. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan



serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

60. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
61. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
62. Pelaksanaan adalah suatu bentuk kegiatan dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa pengerahan personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
63. Pemantauan adalah suatu pengamatan dan/atau cermatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkala untuk menyediakan informasi tentang status perkembangan suatu program/kegiatan, serta mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan merumuskan tindak lanjut yang dibutuhkan.
64. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.





65. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
66. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
67. Pelaporan merupakan penjelasan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja kegiatan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan PHLN.
68. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
69. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
70. Pejabat Pembuat Komitmen adalah yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
71. Kerangka Acuan Kerja, yang selanjutnya disingkat KAK adalah uraian tentang latar belakang, tujuan ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.

72. Dokumen studi kelayakan kegiatan adalah hasil penelitian yang dibuat oleh pejabat/pegawai di Pemerintah Provinsi Papua Barat maupun tenaga ahli yang dikontrak oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat yang member gambaran secara lengkap tentang layak tidaknya suatu kegiatan berdasarkan aspek-aspek yang dianggap perlu sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dilaksanakannya suatu kegiatan yang bersangkutan.
73. Kelayakan teknis adalah gambaran atas kondisi teknis rencana kegiatan yang memperhitungkan unsure keteknikan dan ke-nonteknikan sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan.
74. Kelayakan ekonomi adalah gambaran atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan hasil yang diperoleh dari rencana pelaksanaan rencana kegiatan, mencakup aspek sosial, lingkungan dan/atau ekonomi.
75. Kelayakan finansial adalah gambaran aspek financial atas penggunaan sumber daya dengan keluaran yang diperoleh dari rencana pelaksanaan rencana kegiatan, yang diperhitungkan dengan menggunakan harga pasar.
76. Tim Pengarah Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melakukan penilaian kelayakan terhadap seluruh usulan kegiatan SKPD yang akan dibiayai PHLN.
77. Indikator kinerja adalah ukuran secara kuantitatif atau kualitatif yang ditetapkan sebagai acuan tingkat pencapaian suatu kegiatan.

78. Indikator keluaran adalah (*output*) adalah ukuran untuk segala bentuk keluaran baik berupa produk/jasa (fisik dan/atau nonfisik) sebagai pencapaian hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan/progam berdasarkan masukan (input) yang telah dipergunakan.
79. Indikator hasil (*outcomes*) adalah ukuran yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan/progam.
80. Pernyataan kesanggupan adalah suatu pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan/progam sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

#### E. Prinsip-Prinsip Dasar

Pinjaman Luar Negeri dan penerimaan Hibah harus memenuhi prinsip:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. efisien dan efektif;
- d. kehati-hatian;
- e. tidak disertai ikatan politik; dan
- f. tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara.

Disamping itu pengelolaan PHLN di Pemerintah Provinsi Papua Barat harus memperhatikan beberapa prinsip dasar sebagai berikut:

1. Kepemilikan (Ownership), berarti Pemerintah Provinsi Papua Barat meminta agar kebijakan bantuan mitra pembangunan di





Provinsi Papua Barat harus sejalan dengan kepentingan prioritas pembangunan daerah serta pengembangan dan pelaksanaannya dipimpin oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat (Provinsi Papua Barat led program).

2. Tertib, berarti bahwa Pengelolaan PHLN wajib dilaksanakan secara tertib, serta mengikuti prosedur dan ketentuan yang diatur di dalam Pedoman ini.
3. Taat pada Peraturan Perundang-Undangan, berarti bahwa Pengelolaan PHLN wajib dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang mengatur kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, seperti Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah, Undang Undang No. 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Papua Barat.
4. Berwawasan ke depan, berarti bahwa Pengelolaan PHLN, terutama pengusulan kegiatan yang akan dibiayai PHLN, harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).
5. Efisien, berarti bahwa Pengelolaan PHLN dilaksanakan dengan menggunakan sumberdaya (pinjaman/hibah, dana pendamping, fasilitas kerja, dan sumberdaya manusia) dengan hemat untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Khusus untuk pengusulan kegiatan yang akan dibiayai Pinjaman Luar Negeri, setiap unit kerja





pengusul harus memperhitungkan bahwa Pinjaman Luar Negeri yang diusulkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harus menjadikan Pinjaman Luar Negeri tersebut sebagai upaya terakhir pembiayaan kegiatan.

6. Efektif, berarti bahwa Pengelolaan PHLN, terutama pengusulan kegiatan yang perlu dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri, harus sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
7. Transparan, berarti bahwa Pengelolaan PHLN dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh pihak-pihak terkait, dan hasil-hasilnya harus diinformasikan kepada masyarakat luas, yang salah satunya dengan menggunakan media *website* Pemerintah Provinsi Papua Barat.
8. Adil dan Netral, berarti bahwa Pengelolaan PHLN dilakukan dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap semua usulan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan.
9. Akuntabel, berarti bahwa Pengelolaan PHLN harus sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan sasaran yang ditetapkan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
10. Prinsip kehati-hatian, berarti bahwa Pengelolaan PHLN harus dilakukan dengan cermat, tepat, dan hati-hati.

---

## BAB V

### KEMITRAAN INTERNASIONAL

#### 5.1 Latar belakang.

Pengelolaan kerja sama internasional di Provinsi Papua Barat tetap mengacu pada regulasi nasional. Kerja sama internasional diarahkan untuk membantu dan melengkapi kekurangan atau kelemahan yang dihadapi oleh Pemerintah Papua Barat.

Dalam hubungan ini permasalahan yang dihadapi adalah: masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur, penanggulangan kemiskinan yang belum optimal, pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, antisipasi perubahan iklim global dll.

Pengembangan kerja sama internasional di Papua Barat diarahkan untuk melengkapi kebutuhan pembiayaan pembangunan yang masih terbatas atas dasar Deklarasi Paris dan Komitmen Jakarta. Menurut Undang Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pihak Pemerintah Daerah atau Pemda diperbolehkan melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan dalam negeri, sementara untuk pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan melalui Pemerintah Pusat. Secara teknis, untuk pinjaman luar negeri terlebih dahulu masuk ke Pemerintah Pusat dan kemudian diteruskan ke Daerah melalui mekanisme penerusan



pinjaman dan hibah luar negeri atau PHLN. Proses penerusan PHLN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 sebagai pengganti PP No.2 Tahun 2006 tentang Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN).

Kebutuhan pembiayaan pembangunan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang berasal dari luar negeri selanjutnya harus dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri ( RKPLN ) Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 230/PMK.05/2011 dan PMK No. 191/PMK.05/2011, Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan untuk mendapatkan pembiayaan dari luar negeri yang dilaksanakan melalui Pemerintah Pusat.

Dalam penyiapan usulan rencana kegiatan yang akan dibiayai dengan PHLN terlebih dahulu dilakukan koordinasi pengelolaan PHLN antar unit kerja dalam lingkungan Provinsi Papua Barat. Ini diperlukan agar pengusulan dan pengelolaan PHLN sesuai dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah. Adapun skema prosedur perencanaan pinjaman dan hibah luar negeri adalah sebagai berikut





## 5.2 Kemitraan dengan Lembaga Donor

Kemitraan internasional dilaksanakan antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan berbagai Lembaga Donor baik itu sifatnya Bilateral maupun Multilateral. Secara Bilateral, kemitraan ini dilaksanakan dengan Lembaga-Lembaga Donor Internasional seperti: UNDP, UNICEF, ILO, UNESCO, USAID, AusAid, World Bank, Asian Development Bank (ADB), Conservation International atau CI, WWF, JICA, dlls. Dari deretan Lembaga Bilateral tersebut, beberapa diantaranya kini telah melaksanakan programnya di Papua Barat. Fokus kegiatannya masih terbatas dalam bentuk Bantuan Teknis atau Technical Assistance dalam hal penguatan kapasitas kelembagaan, penguatan sumber daya manusia, pendampingan, penguatan data base, identifikasi dasar tentang potensi lingkungan, pendidikan dan peningkatan kemampuan tenaga kerja.


Sementara komponen yang terkait dengan peningkatan produksi, pembangunan prasarana dasar wilayah, sarana sosial ekonomi seperti perhubungan, rumah sakit, sarana pendidikan, pengembangan wilayah belum dilaksanakan. Lembaga Bilateral yang terkahit dengan hal ini seperti JICA, ADB, Bank Dunia masih melakukan penjajagan.

Sementara secara Bilateral, Papua Barat belum merupakan target utama dari jenis bantuan atau kerja sama ini. Lebih banyak kerja sama tersebut disalurkan oleh Negara Pemberi Bantuan melalui saluran bilateral yang lebih praktis prosesnya. Adapun proses dan mekanisme yang harus dijalankan oleh lembaga donor di Papua Barat tergambar dalam skema berikut ini:






Gambar : Mekanisme Kerjasama Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Mitra Internasional.



#### Keterangan

1)



2)

Tim Pengarah : Koordinasi Kebijakan  
Implementasi kebijakan  
Sinkronisasi Program / Kegiatan

3)

Tim Tehnis : a) Provinsi – Rencana aksi ( ImplementasiKegiatan )

4)

AWP ————— Provinsi ( Integrated WP )

5)

Pengelolaan kemitraan internasional di Papua Barat sepenuhnya dalam Kendali Gubernur Provinsi Papua Barat





---

## 5.2 Acuan Program Kemitraan.

### 5.2.1 Acuan Hukum

Pembangunan Papua Barat butuh dukungan pembiayaan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pembiayaan dari luar negeri dilaksanakan melalui proses kemitraan internasional yang diatur dalam No. 10 Tahun 2011 PP No. 2 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dan PMK No. 230/PMK.05/2011 dan PMK No. 191/PMK.05/2011.

### 5.2.2 Acuan Program

Acuan dalam penyusunan program kemitraan internasional adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tahun 2012-2016, dimana Visinya adalah:

- Provinsi Papua Barat yang maju, mandiri, bermartabat dan lestari sedangkan Misi Pembangunan adalah:
- Mengembangkan paradigma pembangunan Papua Barat sebagai implementasi UU No. 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua Barat,
- Membangun SDM yang tangguh, profesional, kreatif, cerdas dan berakhlak tinggi,
- Menanggulangi kemiskinan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan,
- Mengembangkan kemampuan ekonomi ekonomi Papua Barat yang mandiri



- f. Membangun tatakelola pemerintahan yang bersih bebas KKN, berwibawa dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat diseluruh wilayah dan masyarakat Papua Barat
- h. Memanfaatkan SDA Papua Barat untuk kesejahteraan masyarakat
- i. Melanjutkan pengembangan nilai budaya masyarakat guna menjadi modal yang nyata dan tangguh dalam pembangunan daerah
- j. Memelihara kelestarian lingkungan hidup di Papua Barat.

Berdasarkan Visi Papua Barat serta Misi Pembangunan Daerah, maka Agenda Pembangunan dalam tahun 2012-2016 meliputi:

1. Mewujudkan misi Otonomi Khusus Papua Barat
2. Pembangunan SDM yang berkualitas
3. Pembangunan ekonomi yang berkeadilan
4. Mengembangkan kemampuan tatakelola untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat,
5. Pemanfaatan SDA bagi kesejahteraan masyarakat secara optimal dan lestari
6. Menanggulangi kemiskinan
7. Menyeimbangkan kemajuan antar wilayah
8. Melanjutkan revitalisasi nilai sosial budaya Papua.



Selanjutnya dari agenda pembangunan tersebut, maka prioritas pembangunan dalam tahun 2012-2016 adalah:

- a. Implementasi program Otonomi Khusus dalam bidang kesehatan
- b. Implementasi program Otonomi Khusus dalam bidang pendidikan
- c. Implementasi program Otonomi Khusus dalam bidang Ekonomi Masyarakat
- d. Pembangunan Infrastruktur
- e. Penanggulangan kemiskinan
- f. Pembangunan sumber daya manusia
- g. Pengembangan kawasan dan sektor unggulan
- h. Peningkatan kompetensi aparatur dan kelembagaan.

Sedangkan untuk pembangunan bidang lainnya meliputi sektor-sektor sebagai berikut:

- a. Pembangunan bidang hukum,
- b. Pembangunan bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana
- d. Pembangunan bidang agama
- e. Pembangunan bidang seni dan budaya
- f. Pembangunan bidang pelayanan kesejahteraan sosial
- g. Pembangunan bidang pemuda dan olahraga
- h. Pembangunan bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- i. Pembangunan bidang politik
- j. Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan
- k. Pembangunan bidang kepariwisataan
- l. Pembangunan bidang manajemen pembangunan daerah






### 5.3 Harmonisasi program.

Berdasarkan semangat Deklarasi Paris dan Komitmen Jakarta, maka Kemitraan Internasional yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga donor ( bilateral ) di Papua Barat harus harmonis dengan kebijakan dan sasaran pembangunan daerah. RPJMD Papua Barat tahun 2012-2016 telah menetapkan agenda dan prioritas pembangunan. Dengan demikian, pihak Donor sejak Identifikasi Proyek, kemudian dilanjutkan dengan Penyusunan Proyek Dokumen hendaknya bekerja sama dengan perangkat Pemerintah Daerah. Dengan demikian telah dilakukan penyesuaian dan koordinasi sehingga bidang atau jenis kegiatan yang akan menjadi target lembaga donor di Papua Barat jelas kedudukan dan kontribusinya dalam pencapaian target. Untuk ini, proses penyesuaian program dan rencana kerja lembaga donor mengikuti pola sebagai berikut:

Gambar : Pola Integrasi penyusunan Program dan Kegiatan Donor dan SKPD Papua Barat



Gambar :  
Integrasi Renja SKPD dan Donor  
Untuk Penyusunan AWP Provinsi

#### 5.4 Implementasi Prosedur Tetap.

Kemitraan internasional di Papua Barat dilaksanakan berdasarkan sistim dan prosedur tetap. Maksudnya agar program yang dilaksanakan dalam rangka kemitraan internasional terintegrasi dengan baik dalam RPJMD Provinsi Papua Barat. Dengan demikian, kontribusi kemitraan internasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Donor jelas.

Dimuka telah dikemukakan beberapa gambaran tentang pola dan mekanisme kerja sama serta integrasi program agar sesuai dengan RPJMD Papua Barat. Selanjutnya. pada dasarnya, implementasi prosedur tetap tersebut menyangkut hal-hal sebagai berikut:

##### A. Penetapan Kriteria Dasar.

1. Menyesuaikan usulan PHLN dengan sasaran dan target berdasarkan RPJMD Papua Barat tahun 2012-2016 .
2. Kegiatan PHLN harus menjadi bagian dari pencapaian sasaran dan target pembangunan daerah dan mendukung tercapainya program prioritas Papua Barat dalam RPJMD 2012-2016
3. Lebih teknis lagi, usulan PHLN harus sesuai dengan Renstra SKPD serta membantu terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah
4. Usulan PHLN harus mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan serta dukungan Pemerintah Daerah.
5. Menghasilkan kegiatan yang dapat diperasikan oleh perangkat pemerintah daerah atau SKPD.

## B. Kriteria Khusus

1. Untuk membiayai pembangunan prasarana atau sarana, diarahkan untuk dibiayai dengan pinjaman yang diteruskan ke Daerah.
2. Usulan PHLN harus merupakan urusan Pemerintah Daerah
3. Dapat memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat
4. Untuk PHLN yang butuh dukungan dana Pemerintah Daerah, usulannya harus sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.

## C. Syarat Pengusulan.

Usulan untuk PHLN harus dilengkapi dengan:

1. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan
2. Kerangka Acuan Kerja atau KAK
3. Dokumen Studi Kelayakan Kegiatan
4. Rincian biaya
5. Indikator Kinerja
6. Kesanggupan pengusul untuk melaksanakan kegiatan.

Selanjutnya untuk Tata Cara Pengusulan, Penilaian Usulan, Tata Cara Penyampaian kepada Pemerintah Pusat, Penyiapan Pelaksanaan Kegiatan PHLN, Perundingan atau Negosiasi PHLN akan mengikuti tata urut telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan RI.

Penyelesaian Naskah Perjanjian PHLN, disamping melibatkan perangkat Pemerintah Pusat akan melibatkan Gubernur Provinsi Papua Barat yang dibantu oleh Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat serta Pimpinan SKPD Provinsi. Secara





teknis, pengaturan lebih lanjut tentang Prosedur Tetap PHLN ini disiapkan dalam dalam suatu dokumen kerja dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat.

### 5.5 Pengendalian

Kegiatan dalam rangka kemitraan internasional perlu dilakukan pengendalian agar dalam pelaksanaan tidak terjadi penyimpangan. Untuk itu, Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat akan melakukan fungsi koordinasi, monitoring, dan evaluasi. Pengendalian kegiatan kemitraan ini dilaksanakan oleh Kepala Bappeda Provinsi dan selanjutnya melaporkan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat. Dalam melaksanakan pengendalian tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat menerapkan semua regulasi, tata cara dan tehnik pemantauan dan pengendalian berdasarkan tata cara yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian dalam tahapan Evaluasi, sasarannya adalah semua proses yang ditempuh dan dilaksanakan oleh Mitra Internasional dan melakukan perbandingan dan pengukuran capaian kinerjanya. Reviu atas kinerja PHLN serta kegiatan Mitra Internasional akan menentukan langkah lanjutan bagi kemitraan ini.

### 5.6 Program

Sesuai dengan acuan dalam penyusunan program kemitraan internasional di Papua Barat sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Papua Barat tahun 2012-2016, maka prioritas diarahkan kepada bidang atau sector seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi rakyat, pemberdayaan masyarakat, pengembangan SDM, tata kelola pemerintahan, infrastruktur, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Lampiran E, Matriks Kemitraan Internasional,



#### Lampiran 4: Format Surat Pernyataan Kesanggupan

### SURAT PERNYATAAN

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Pernyataan Kesanggupan untuk Melaksanakan  
Kegiatan yang Dibiayai Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Yth.  
Gubernur Provinsi Papua Barat  
di  
Manokwari

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat tentang Prosedur Tetap Pengelolaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Pemerintah Provinsi Papua Barat, dengan ini kami menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dengan PHLN sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah kami tetapkan dan prinsip-prinsip *good public governance* serta membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut setiap triwulan dan disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov Papua Barat.

Surat pernyataan ini kami buat untuk memenuhi persyaratan pengajuan usulan kegiatan PHLN Pemprov Papua Barat dan sebagai salah satu bahan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas pengajuan usulan kegiatan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

SKPD Pengusul Kegiatan

( ..... )



---

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 18 Juni 2014

**GUBERNUR PAPUA BARAT**

CAP/TTD

**ABRAHAM O. ATURURI**

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**

CAP/TTD

**WAFIK WURYANTO**

**Pembina Tk. I (IV/b)**

**NIP. 19570830 198203 1 005**

